



IMPLEMENTASI TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) DALAM KONSEP NEGARA HUKUM

R Siti Sumartini
Jajang Arifin
Suhendar Abas
Didi Nursidi

Universitas Wiralodra

Email : sitisumartini_unwir@yahoo.co.id, jajangarifincyber@gmail.com,
suhendarabas_sap@yahoo.com, didi.nursidi@unwir.ac.id

ABSTRACT

Population administration is an important issue for a country. This is because residents and citizens are essential elements of a country. Furthermore, based on data from the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia's population in 2023 is projected to be 278.8 million people, of course this large number demands that population administration be carried out properly and correctly. In line with the concept of the rule of law and the principles of good governance. Based on this, a legal problem arises, related to how the orderly implementation of population administration is linked to the concept of the rule of law and how the principles of good governance can provide services to the public related to the orderly implementation of population administration. Population administration is a series of structuring and controlling activities in the publication of population documents and data through population registration, civil registration, management of population administration information and utilization of the results for public services and development of other sectors. In essence, the state is obliged to provide protection and recognition for the determination of personal status and legal status for every Population Event and Important Event experienced by residents inside or outside the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For the state, the importance of population documents is aimed at accessing public services. , Development planning, and Legal allocation

Keywords: *Population Administration, Rule of Law and General Principles Good Governance*

I. PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan adalah hal yang penting, mengingat warga negara merupakan unsur yang hakiki dari suatu negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 Indonesia diproyeksikan sebanyak 278,8 juta jiwa. Jumlah tersebut naik 1,1% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 275,7 juta jiwa. Selanjutnya pengelompokan penduduk Menurut usianya, 69,13%



penduduk Indonesia berada di jenjang usia 15-64 tahun. Sebanyak 23,89% penduduk berusia 0-14 tahun. Kemudian, 6,98% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Seiring dengan bertambahnya jumlah populasi, kepadatan penduduk pun turut meningkat. Pada tahun ini, kepadatan penduduk di dalam negeri diproyeksikan sebesar 147,27 orang/km². Angkanya naik 1,1% dari tahun lalu yang sebesar 145,7 orang/km². Lebih lanjut, BPS memproyeksikan, jumlah kelahiran di tanah air mencapai 4,62 juta jiwa pada 2023. Angka tersebut menurun 0,65% dari tahun lalu sebesar 4,65 juta jiwa¹.

Laju pertumbuhan penduduk secara signifikan yang terjadi tentunya akan membawa konsekuensi yang kompleks terhadap permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti tingginya angka pengangguran, dan kriminalitas. Terdapat tiga faktor demografis yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi dan lain sebagainya. Pada sisi lain dengan peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas berhubungan erat dengan permasalahan kependudukan di Indonesia, yaitu jumlah penduduk yang besar². Dilihat dari struktur demografi Indonesia dewasa ini, maka pada tahun 2020-2030 Indonesia berpeluang untuk mengalami bonus demografi, di mana negara ini akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sementara yang tidak produktif berkurang menjadi 60 juta jiwa. Ini berarti 10 orang usia produktif hanya akan menanggung 3-4 orang usia tidak produktif. Dampaknya pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan jelas: terjadi peningkatan tabungan masyarakat dan tabungan nasional, yang akan bermuara pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik³.

Dampak lain yang dapat timbul adalah pada aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan sebagainya. Dampak dalam bidang ekonomi dapat dipahami secara teoritis penduduk dapat menjadi modal dan sekaligus penghambat dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Hal ini dikonfirmasi oleh hasil penelitian yang menyebutkan bahwa kepadatan penduduk memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Hubungan negatif dapat dimaknai bahwa daerah penelitian harus memperhatikan

¹ Data Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2013-2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-20132023> diakses pada tanggal 20 Februari 2024.

² Hasna Wijayanti, 3 Masalah Kependudukan di Indonesia | Portal-Ilmu.com, diunggah pada tanggal 3 Maret 2024.

³ Bonus Demografi dan Investasi pada Pembangunan Kesehatan dan Gizi, <https://dinkes.jogjapro.go.id/berita/detail/bonus-demografi-bonus-demografi-dan-investasi-pada-pembangunan-kesehatan-dan-gizi> diakses pada tanggal 2 Maret 2024.



kualitas penduduk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol akan menimbulkan banyak masalah seperti sosial ekonomi, kesejahteraan, keamanan, ketersediaan lahan, air bersih dan kebutuhan pangan dan lain sebagainya⁴. Demikian pula dengan kepadatan dan persebaran penduduk yang tidak seimbang akan menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah. Negara dalam hal ini harus hadir sebagai entitas yang memiliki kedaulatan serta tugas untuk dapat mengayomi dan mensejahterahkan rakyatnya melalui instrument pemerintahnya.

Pemerintah yang ideal adalah pemerintah atau penguasa dimaan dalam melaksanakan fungsinya harus dapat memahami aspirasi dan kehendak rakyatnya, dalam pengertian lain bahwa ada suatu kewajiban bagi penguasa untuk selalu mengupayakan agar kepentingan rakyat terpenuhi⁵. Oleh karenanya peran dan fungsi negara melalui pemerintah yang ada harus menciptakan suasana bernegara yang baik melalui regulasi dan kebijakan yang berikan terkait pengurusan administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013. Perubahan Undang-Undang ini merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan.

Pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) merupakan salah satu jenis pelayanan yang diberikan pemerintah kepada publik, diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif masyarakat dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkaitan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah. Administrasi

⁴ Ibid

⁵ Usman, Negara dan Fungsinya, *"Telaah Atas pemikiran Politik"*, Al Daulah, Vol. 4 No.1 Juni, Tahun 2015, hlm. 135.



kependudukan (selanjutnya disebut adminduk) meliputi pendaftaran penduduk, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil⁶.

Tujuan utama dari perubahan Undang-Undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan Kerja dalam bidang administrasi sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan pelayanan publik bagi masyarakat. Administrasi didefinisikan sebagai proses pengorganisasian sumber daya sehingga tugas pekerjaan di semua tingkat organisasi dapat dilakukan dengan baik. Proses administrasi akan melakukan tiga fungsi utama yang terkait erat dengan tiga tingkat umum hierarki formal. Pada tingkat tertinggi, fungsi pemantauan organisasi terutama berkaitan dengan perencanaan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai.

Permasalahan lain yang kaitannya dengan administrasi kependudukan antara lain permasalahan dokumen kependudukan yang berimbas terhadap bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan yang belum sepenuhnya menjangkau penduduk, seperti sebagian penyandang disabilitas dan kelompok termarjinalkan yang wajib memiliki identitas kependudukan oleh sebab itu Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan sistem administrasi kependudukan dan identitas Penduduk Indonesia sebagai kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan⁷.

Problematika dalam system kependudukan di Indonesia selalu bermuara kepada identitas yang ada dalam data base kependudukan yang dikelola oleh pemerintah. Proses data base kependudukan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka tertib administrasi kependudukan yang dibutuhkan oleh setiap warga negara. Pola yang digunakan dalam system administrasi kependudukan harus menggunakan satu identitas pada setiap warga negara, dengan adanya satu identitas yang dimiliki oleh setiap warga negara tentu akan melindungi kepentingan setiap waraga negara

⁶ Uum Ummul Muhimah, "Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi" *KepSultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1 Juni 2022, ISSN. 2798-5598, hlm. 56.

⁷ Dian Puji Simatupang dkk, "Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Kependudukan, BPHN Kementerian Hukum dan HAM", 2020, hlm. 2.



tersebut dan akan memberikan kemudahan kepada setiap warga negara dengan manajemen pendataan yang baik dilakukan oleh pemerintah⁸.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan pada pemaparan yang telah dijelaskan dalam latar belakang tersebut penulis akan membatasi permasalahan hukumnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Hukum tentang administrasi kependudukan dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah penegakan hukum tertib administrasi kependudukan dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*)?

III. METODE

Dalam penelitian penulis ini diawali dari perumusan masalah dengan “bagaimana”, oleh karena itu peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Mengutip pendapat Punch yang menyebutkan “*Qualitative research not only uses nonnumerical and unstructured data, but also typically, has research questions and methods which are more general at the start and become more focussed as the study progresses.*” Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa data penelitian kualitatif tidak hanya disajikan dalam bentuk angka-angka, tetapi juga pertanyaan dan metode penelitian dimulai dari hal yang umum kemudian mengerucut dan terfokus.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Administrasi Kependudukan Dalam Hukum Positif Indonesia

Hukum terbentuk di dalam masyarakat (*ubi societas ibi ius*) untuk mewujudkan ketertiban dan berkeadilan agar setiap manusia bisa menjalani kehidupannya secara wajar dan bermartabat. Oleh karenanya secara umum hukum itu berfungsi untuk menertibkan masyarakat, seta sekaligus dalam hal ini dapat mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental⁹. Hukum ada pada setiap masyarakat dimana pun di muka bumi ini. Primitif

⁸ Ibid, hlm. 55.

⁹ B Arief Sidharta, “*Asas Hukum, Kaidah Hukum, Sistem Hukum dan Penemuan Hukum* (dalam Buku Negara Hukum Yang Berkeadilan, Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabhakti” Prof. DR. Bagir Manan, SH, MCL) Bandung, Rosda-PSKN HTN, Univ. Padjadjaran, 2011, hlm. 6.



dan modernnya suatu masyarakat pasti memiliki hukum. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik¹⁰.

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya¹¹.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Dalam kehidupan bernegara, salah satu yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan ini diyakini tidak hanya disebabkan dianutnya paham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang kearah masyarakat modern¹².

Demikian juga bahwa hukum harus memiliki suatu fungsi. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, hal ini tentunya agar kepentingan manusia terlindungi, oleh karenanya hukum harus¹³ ditegakkan (dilaksanakan). Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam keadaan normal dan damai, namun demikian pelaksanaan hukum dapat terjadi karena pelanggaran hukum¹⁴.

Hukum sebagai *social control* berarti bahwa keberadaan hukum di tengah kehidupan masyarakat memiliki peran membatasi tingkah laku manusia beserta akibat yang akan diterima jika terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan pembatasan tersebut. Hukum sebagai *a tool of social engineering*, berarti hukum memiliki peranan yang lebih

¹⁰ Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, "Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar", Yogyakarta, 2005, hlm. 6.

¹¹ http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada tanggal 20 Februari 2020

¹² Loc.cit

¹³ Kenali Manfaat dan Pentingnya Tertib Administrasi Kependudukan, <https://disdukcapil.surabaya.go.id/2023/06/12/kenali-manfaat-dan-pentingnya-tertib-administrasi-kependudukan/> di unggah pada tanggal 4 Maret 2024

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm.1



luas, yaitu menciptakan perubahan masyarakat menuju kehidupan yang terencana dan mengantarkannya pada kehidupan yang lebih baik¹⁵.

Dalam Konsep Negara Hukum maka aturan terkait administrasi kependudukan menjadi wilayah publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menjelaskan bahwa negara berkewajiban menyelenggarakan sejumlah pelayanan guna memenuhi hak-hak dasar warganya mulai dari tingkat nasional hingga tingkat terbawah yaitu desa sehingga dalam konteks demokrasi, keadilan pelayanan tersebut harus dipenuhi secara komprehensif¹⁶.

Melalui administrasi kependudukan pemerintah dapat mencatat identitas penduduk, seperti nama, tanggal lahir, alamat, hubungan keluarga, status perkawinan, dan informasi penting lainnya. Dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, akta perkawinan, KTP, dan lain sebagainya, diterbitkan berdasarkan data yang tercatat dalam adminduk. Tujuan utama adminduk adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum melalui dokumen kependudukan dalam setiap peristiwa kependudukan yang dialami penduduk.

Terkait pelimpahan kewenangan dalam administrasi kependudukan sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, meliputi pengelolaan kewenangan pada tahapan pendaftaran, pencatatan, pengelolaan informasi dan pendayagunaan data kependudukan secara sistematis sehingga tercipta tertib administrasi dokumen kependudukan¹⁷.

Menurut Soemartono dan Hendrastuti, mengatakan bahwa keutamaan data dan informasi hasil pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kependudukan akan dimanfaatkan oleh instansi pengguna (user) untuk perencanaan pembangunan berskala lokal maupun nasional, pelayanan publik, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Jenis-jenis peristiwa kependudukan antara lain, perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, tinggal terbatas, pindah datang untuk menetap dan perubahan alamat. Sedangkan Jenis peristiwa penting antara lain, ganti nama, perubahan status kewarganegaraan, kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan

¹⁵ Tim Universitas Merdeka, arti, Tujuan Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat, [CHAPTER 1.pdf](#), hlm.16

¹⁶ Ashara Putra Meinsen, "Problematika Kewenangan Administrasi Kependudukan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019", *Nakhoda*, Vo.19 No. 2 Tahun 2020, hlm. 129.

¹⁷ Ibid



pengesahan anak, serta peristiwa penting lainnya yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan¹⁸.

Kenyataan di lapangan selama ini data kependudukan sebagai data dasar daerah sifatnya relatif statis seperti data perubahan migrasi antar daerah, perubahan struktur umum penduduk, struktur sosial ekonomi, mobilitas penduduk secara vertikal dan horizontal menjadi bagian penting pendataan dan perencanaan penduduk di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Data kependudukan yang tidak valid merupakan salah satu titik lemah dilaksanakannya rancangan pembangunan berkelanjutan di daerah¹⁹. Selain itu fakta di lapangan pelayanan data kependudukan juga dilakukan pada tingkat kecamatan, padahal pelayanan administrasi kependudukan merupakan kewenangan atributif yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan kecamatan tidak memiliki kewenangan tersebut, hal ini dapat dilihat dari penjelasan Pasal 1 angka (8) sebagai berikut:²⁰

“Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Demikian juga terkait dengan tertib administrasi kependudukan ini harus memiliki legitimasi yang baik agar aspek keadilan, keamanan dan kepastian dapat terwujud serta akan dapat memberikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik. Ada beberapa aspek yang penting yang perlu diketahui terkait administrasi kependudukan tersebut yakni:

- 1) Anggaran; pembangunan demokrasi; dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal
- 2) Diperolehnya status hukum untuk memberikan jaminan kepada penduduk agar memperoleh keadilan. Keadilan merupakan tujuan dari usaha penegakan hukum
- 3) Administrasi kependudukan dalam hal ini memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi pemerintah menuju masyarakat yang sejahtera dan bahagia.

¹⁸ Soemartono, T., & Hendrastuti, S, “*Administrasi kependudukan berbasis registrasi*”. Yayasan Bina Profesi Mandiri, 2011, hlm. 17.

¹⁹ Eet Saeful Hidayat, M.Si, “*Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut*,” Unigal” 2013, hlm. 8,

²⁰ Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.



- 4) Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yang diundangkan pada 21 April 2022. Maksud dan tujuan diterbitkannya Permendagri tersebut adalah sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang dalam melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik.
- 5) Pentingnya dokumen administrasi kependudukan juga sebagai bukti pengakuan negara bagi warganya, Sebagai bukti identitas diri

1. Relevansi Tertib Administrasi Hukum dengan Asas-Asas Hukum Yang Baik (*Good Governance*) Ditinjau dari Konsep Negara Hukum

Pada hakikatnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara pentingnya dokumen kependudukan itu ditujukan untuk akses pelayanan public, perencanaan Pembangunan, dan alokasi Hukum.

Pemerintah yang baik dan bersih pada umumnya berlangsung pada masyarakat yang memiliki kontrol sosial yang efektif yang merupakan ciri dari masyarakat demokratis dimana kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara termasuk di dalamnya melakukan penyalahgunaan wewenang dan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)²¹.

Keterkaitan prinsip *rule of law* (negara hukum) dengan *good governance* (pemerintahan yang baik) dapat diartikan bahwa *good governenace* mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Oleh karena itu setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan harus dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang telah melembaga dan diketahui oleh masyarakat umum serta diberikannya ruang untuk mengevaluasinya²².

²¹ Dharma Setyawan Salam, “*Manajemen Pemerintahan Indonesia*”, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 221.

²² Muhammad Ridha Suaib, “*Pengantar Kebijakan Publik; Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan*”, Yogyakarta, Calpulis, 2016, hlm.149.



Peran negara (hukum) sangat penting dalam rangka mewujudkan kebijakan publik dan terselenggaranya pemerintahan yang baik, hal ini dijelaskan bahwa sekitar permulaan tahun 1990 an dikenal dengan era “*public governance*” selengkapnya, *a new age of “public governance” has been begun, according a renewed credibility to public interventions. The state is recognized as the central actor of development and must be well managed. “Less but better state,” associated with the private sector and civil society organizations, was to produce “good governance”* ²³ Penerapan konsep *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) di dalam suatu sistem pemerintahan diyakini sebagai suatu keharusan bagi negara-negara modern²⁴.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB) lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang²⁵. Adapun, secara yuridis, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan²⁶.

Asas-Asas Umum pemerintahan Yang baik ini tentunya sejalan dengan keberadaan konsep negara kesejahteraan dengan tujuannya untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, adalah dalam rangka untuk melengkapi asas legalitas yang mana semua Aktivitas pemerintahan harus mendasarkan kepada peraturan perundangan²⁷.

Mengutip pendapat dari Asep Warlan bahwa secara empirik dan terus bergulir hingga kini, terbukti bahwa penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sekurang-

²³ Elsa Assidon and Règis Mahieu; “*Sustainable Development of Financial Resource Capital*” *Principles of Sustainable Development*, *Journal of Economic Literature* XXXVII, 1569–1614, Vol.1, 2003, hlm. 3.

²⁴ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm.78.

²⁵ Solechan, “*Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*”. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 3, August 2019, hlm. 541.

²⁶ Lihat Pasal 175 angka 1 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](#) yang mengubah Pasal 1 angka 17 [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan](#) (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan)

²⁷ *Ibid*, hlm. 542.



kurangnya meminta perhatian terhadap kondisi yang mutlak harus ada (*qonditio sine quanon*), yang bergerak simultan dalam mencapai sasaran akhir berupa terwujudnya negara demokrasi yang berkeadaban, negara hukum yang berkeadilan, negara kesejahteraan yang berkemakmuran secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia²⁸. Selanjutnya dikatakan oleh Asep Warlan terdapatnya kondisi-kondisi yang mutlak harus ada tersebut sebagai prasyarat dalam pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan umum yang berkeadilan, pada dasarnya telah meniscayakan bahwa kegiatan pembangunan tidak mungkin dilaksanakan dengan mengabaikan satu sama lain dari setiap kondisi tersebut²⁹.

Urgensi terkait penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan merupakan bagian dari pelayanan publik yang dijalan oleh pemerintah. Selaku alat pemerintah yang mengemban tugas-tugas kenegaraan, alat administrasi negara di daerah dituntut untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik dan profesional, agar tidak merugikan warga masyarakat yang dilayaninya. Untuk itu administrasi negara harus tetap berpegang pada asas legalitas sebagai salah satu asas negara hukum.³⁰

Dengan demikian pelaksanaan tertib administrasi harus diletakan pada arah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik agar aspek pelayanan publik dapat mencapai hasil yang optimal.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Bahwa pelaksanaan tertib administrasi kependudukan merupakan hak asasi warga negara sekaligus merupakan pencerminan dari pelayanan public pemerintah. Pelaksanaan tertib administrasi ini juga tentunya merupakan wujud dari konsep Negara hukum yang terlegitimasi di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pola yang digunakan

²⁸ Asep Warlan Yusuf, “*Pertanggungjawaban Hukum Administrasi atas Tindakan Pejabat Administrasi Negara*” (Makalah) pada Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang diselenggarakan oleh FH Unpad Bandung tgl 19 Oktober 2016, hlm. 1.

²⁹ Idem

³⁰ SF Marbun, “*Mengali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia dalam buku Dimensi-dimensi Pemikiran Hirarki Administrasi Negara*”, Cetakan Pertama, U11 Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 202. Bandingkan dengan Henk Addink, et.al., *Human Right and Good Governance*, (SIM Special No. 34, Utrecht, 2010), hlm 11-12 yang menyatakan bahwa tiga landasan dalam negara hukum modern adalah: the rule of law, democracy, and Good Governance.



dalam system administrasi kependudukan harus menggunakan satu identitas pada setiap warga negara, dengan adanya satu identitas yang dimiliki oleh setiap warga negara tentu akan melindungi kepentingan setiap warga negara tersebut dan akan memberikan kemudahan kepada setiap warga negara dengan manajemen pendataan yang baik dilakukan oleh pemerintah.

2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB) lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia semestinya perlu melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang administrasi kependudukan untuk memastikan konsistensi dan harmonisasi dengan peraturan lainnya. Melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap peraturan yang ada agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Serta melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat tentang peraturan dan ketentuan terkait administrasi kependudukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan.
2. Penegakan Hukum Tertib Administrasi Kependudukan dikaitkan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Good Governance), akan lebih baik jika:
 - Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.



- Mengembangkan sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan penegakan hukum tertib administrasi kependudukan dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan penegakan hukum.
- Memperkuat kapasitas dan integritas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui pelatihan, pendidikan, dan pemberian insentif yang memadai.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan akses bagi masyarakat.
- Melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum tertib administrasi kependudukan, misalnya melalui pembentukan forum atau lembaga pengawasan yang melibatkan unsur masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

- Asep Warlan Yusuf, "Pertanggungjawaban Hukum Administrasi atas Tindakan Pejabat Administrasi Negara" (Makalah) pada Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang diselenggarakan oleh FH Unpad Bandung tgl 19 Oktober 2016;
- Ashara Putra Meinsen, "Problematika Kewenangan Administrasi Kependudukan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019", *Nakhoda*, Vo.19 No. 2 Tahun 2020;
- B Arief Sidharta, *Asas Hukum, Kaidah Hukum, Sistem Hukum dan Penemuan Hukum* (dalam Buku Negara Hukum Yang Berkeadilan, Kumpulan



- Pemikiran Dalam Rangka Purnabhakti Prof. DR. Bagir Manan, SH, MCL) Bandung, Rosda-PSKN HTN, Universitas. Padjadjaran, 2011;
- Dharma Setyawan Salam, Manajemen Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2004;
- Dian Puji Simatupang dkk, Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Kependudukan, BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2020;
- Eet Saeful Hidayat, M.Si, Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut,” Unigal” 2013;
- Elsa Assidon and Règis Mahieu;(2003) “Sustainable Development of Financial Resource Capital” *Principles of Sustainable Development, Journal of Economic Literature* XXXVII, 1569–1614, Vol.1;
- Muhammad Ridha Suaib, *Pengantar Kebijakan Publik; Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan*, Yogyakarta, Calpulis, 2016;
- Soemartono, T., & Hendrastuti, S, *Administrasi kependudukan berbasis registrasi*. Yayasan Bina Profesi Mandiri, 2011
- SF Marbun, Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia dalam buku *Dimensi-dimensi Pemikiran Hirarki Administrasi Negara*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: U11 Press, 2001), hlm 202. Bandingkan dengan Henk Addink, et.al., *Human Right and Good Governance*, (SIM Special No. 34, Utrecht, 2010);
- Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 3, August 2019
- Ummul Muhimah, Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan: *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1 Juni 2022, ISSN. 2798-5598;



Usman, Negara dan Fungsinya, Telaah Atas pemikiran Politik, Al Daulah, Vol.4

No.1 Juni, Tahun 2015,

2. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Undang-Undang 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

3. Sumber Lainnya :

Hasna Wijayanti, 3 Masalah kependudukan [3 Masalah Kependudukan di Indonesia | Portal-Ilmu.com](https://portal-ilmu.com),

Bonus Demografi dan Investasi pada Pembangunan Kesehatan dan Gizi, <https://dinkes.jogjapro.go.id/berita/detail/bonus-demografi-bonus-demografi-dan-investasi-pada-pembangunan-kesehatan-dan-gizi> diakses pada tanggal 2 Maret 2024;

Data Jumlah Penduduk Indoensia Tahun 2013-2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-20132023> diakses pada tanggal 20 Pebruari 2024